



Treatment Penyuluh Agama dalam Menyikapi Pernikahan Dini Semasa Pandemi Covid-19 ditengah-tengah Masyarakat Suku Sasak

Muhammad Ali Bagas

Bimbingan Penyuluhan Islam, STID Mustafa Ibrahim Al-Ishlahuddiny Kediri

Email: muhammadalibaggaz@gmail.com

Abstrak. This research is basically trying to dissect the treatment of religious instructors in responding to early marriages that occur in the midst of the Sasak tribe community who have the kawi lari (tepelaik) tradition which is often used to carry out marriages. The research methodology used to dissect these aspects is by using the *field research* method which is qualitative in nature by using a qualitative descriptive approach and using a qualitative narrative strategy to try to investigate and tell the experience of the object of research and is retold by the researcher in the form of a narrative. The selection of this methodology is used to find an overview of the treatment of religious instructors, and an overview of traditions and early marriage in order to see a wise solution in addressing the problems of early marriage in the midst of the Sasak people.

Keywords: Religious Counselor; Early Marriage; Tepelaik Tradition; Suku Sasak

Abstract. Penelitian ini pada dasarnya berusaha untuk membedah treatment penyuluh agama dalam menyikapi pernikahan dini yang terjadi ditengah-tengah masyarakat suku sasak yang memiliki tradisi kawi lari (tepelaik) yang sering kali digunakan untuk melangsungkan pernikahan. Metodologi penelitian yang digunakan untuk membedah aspek tersebut yakni, dengan menggunakan metode *field research* yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan strategi kualitatif naratif untuk berusaha menyelidiki dan menceritakan pengalaman objek penelitian dan diceritakan kembali oleh peneliti dalam bentuk narasi. Pemilihan metodologi ini digunakan untuk menemukan gambaran mengenai treatment penyuluh agama, dan gambaran mengenai tradisi dan pernikahan dini agar dapat melihat solusi yang bijaksana dalam menyikapi persoalan-persoalan pernikahan dini ditengah-tengah masyarakat suku sasak.

Kata Kunci: Penasihat Agama; Nikah Dini; Adat Tepelaik



This is an open-access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium provided the original work is properly cited. ©2021 by author.

Pendahuluan

Pernikahan adalah syariat penting yang dapat membawakan keberkahaan kepada manusia. Melalui pernikahan seseorang akan dapat terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama, dan tidak hanya itu, melalui pernikahan kehidupan seseorang akan jauh lebih tentram dari sebelumnya, dikarenakan bahwa pernikahan dapat menghindari seseorang dari hal-hal yang merugikan diri sendiri dan masyarakat sekitar. Melihat bahwa pernikahan merupakan suatu kebaikan, setiap manusia dalam pandangan Islam sangat dianjurkan bagi mereka yang telah memiliki kesiapan untuk melakukan pernikahan. Namun, seiring berkembangnya zaman, persoalan mengenai pernikahan banyak menimbulkan perdebatan, salah satunya mengenai pernikahan dini yang sampai pada hari ini masih diperlukan gagasan dan upaya yang nyata dalam rangka untuk meminimalisir pernikahan dini dalam kehidupan sehari-hari.

Pernikahan adalah suatu keberkahan, namun melahirkan dampak negatif apabila dilakukan oleh seseorang yang masih memiliki usia dini (dibawah 19 tahun), atau biasa dikatakan sebagai pernikahan dini, khususnya pada anak perempuan. Puspasari & Pawitaningtyas dalam penelitiannya mengatakan bahwa pernikahan dini memiliki 30 % resiko kematian pada ibu dan bayi, 56 % perempuan remaja mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), dan 5,6 % perempuan yang masih melanjutkan pendidikannya setelah melakukan pernikahan dini (Puspasari & Pawitaningtyas, 2020). Penelitian yang lain juga mengatakan, terdapat beberapa dampak dari pernikahan dini, yakni; terganggunya penyesuaian diri, harmonisasi di dalam keluarga, meningkatnya angka perceraian, terganggunya hubungan sosial, serta tidak kontinunya pola asuh terhadap anak, terhentinya pendidikan, dan ekonomi yang terpuruk (Surawan, 2019).

Meskipun pernikahan dini dilihat memiliki dampak negatif, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada tahun 2020 semasa Covid-19, mencatat bahwa terdapat 34 ribu permohonan dispensasi kawin sepanjang Januari-Juni, dan dari jumlah tersebut, tercatat 97% dikabulkan dan 60% yang mengajukan permohonan dispensasi adalah anak dibawah umur 18 tahun (Dwi Hadya Jayani, 2021). Sedangkan untuk data dispensasi perkawinan anak dengan hitungan perkota khususnya di Prov. NTB, tahun 2020 tercatat mencapai 805 dispensasi. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka tahun 2019 yang tercatat mencapai 332 pernikahan (*Data Kekerasan Dan Perkawinan Anak Prov. NTB Tahun 2019-2020*, n.d.).

Terjadinya pernikahan dini khususnya pada musim pandemic Covid-19 yang masih berlangsung sampai hari ini dikarenakan oleh beberapa faktor, diantaranya; merosotnya ekonomi keluarga, faktor pendidikan dan pengetahuan, keinginan sendiri, efek dari kebosanan anak dalam beraktivitas semasa pandemic yang dalam hal ini berhubungan dengan tradisi merariq (Hilman Syahrial Haq & Hamdi, 2016) ditengah-tengah masyarakat suku sasak serta sekolah online/daring dimasa pandemi Covid-19 (Andina, 2021). Berdasarkan pada uraian tersebut, penelitian ini nantinya akan mencoba melihat mengenai treatment penyuluh agama, khususnya penyuluh agama Kec. Praya Timur dalam menyikapi pernikahan dini ditengah-tengah masyarakat suku sasak Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah.

Kajian Teori

Tinjauan Mengenai Penyuluh Agama

Penyuluh agama berasal dari dua kata yang berbeda, penyuluh berasal dari kata “*suluh*” atau “*obor*” yang berfungsi sebagai penerang (Cikdin, 2016). Sedangkan agama berasal dari kata “*a*” yang bermakna tidak dan “*gama*” yang bermakna kacau (Ali Anwar Yusuf, 2003). Istilah penyuluh agama (*counselors religion*) sendiri, pertama kali diperkenalkan oleh Wayne E Qates pada tahun 1995 melalui kalimatnya yang mengatakan, bahwa “*There is no easy road to becoming good religious counselor any more than there is an easy to becoming any kind of effective counselor*” (Ilham, 2018). Istilah penyuluh agama (*counselors religion*) kemudian menjadi lebih populer dikalangan masyarakat setempat (khususnya Indonesia) setelah dikeluarkannya SK Kementerian Agama RI Nomor 79 Tahun 1985 yang sekarang diganti dengan SK Menteri Agama RI Nomor 164 Tahun 1996, dan pada keterangan SK tersebut, istilah penyuluh agama dikatakan sebagai pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Penyuluh agama adalah juru penerang terhadap masyarakat setempat mengenai urusan-urusan keagamaan yang baik atau dapat juga dikatakan sebagai konselor religi (*counselors religion*) yang membantu seseorang ataupun sekelompok orang yang sedang dilanda permasalahan dengan berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan untuk menunjukkan solusi atau penerangan (Anwar Sutoyo, 2019). Penyuluh agama dapat juga dikatakan sebagai seseorang yang memiliki peran, tugas, ataupun profesi yang memberikan pendidikan (*education*), bimbingan dan suatu penerangan terhadap seseorang ataupun sekelompok orang untuk mencapai harapan ataupun sasaran yang diinginkan dan telah ditetapkan dengan berlandaskan pada pemahaman keagamaan (*Model Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil*, 2019). Sedangkan secara fungsional memiliki tiga fungsi utama yakni; konsultatif, edvokasi, dan development (Jaya, 2017).

Berangkat dari pendefinisian tersebut, penyuluh agama memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada aspek-aspek kehidupan keberagamaan ditengah-tengah kehidupan masyarakat setempat yang memiliki pola pemahaman serta pengalaman keberagamaan yang berbeda-beda. Atas dasar itu, penyuluh agama harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat menunjang proses pelaksanaan penyuluhan dengan baik. Baik dari segi komunikasi, tehnik, metode dan pendekatan ataupun aspek-aspek lain yang menunjang proses penyuluhan tersebut. Selain itu, penyuluh agama harus memiliki kompetensi yang dilandasi dengan iman dan taqwa, memiliki sikap dan perilaku yang baik, sehat secara psikologis, serta memiliki empati dan pikiran yang terbuka (Anwar Sutoyo, 2019).

Tinjauan Mengenai Tradisi Merariq Masyarakat Suku Sasak

Merariq adalah sebuah peristilahan masyarakat sasak yang merujuk pada proses perkawinan. Secara istilah kata “merariq” dalam Kamus Sasak Indonesia diartikan sebagai melarikan anak orang (perempuan) untuk dinikahi (Tim Penyusun, 2017). Secara terminologi biasa didefinisikan sebagai suatu pola perkawinan

yang dilakukan kebanyakan masyarakat suku sasak dengan membawa lari seorang perempuan yang diinginkan untuk menjadi istrinya tanpa sepengetahuan keluarga, kerabat, ataupun teman-teman terdekat si perempuan (Ahyar Fadly, 2008.). Pola perkawinan semacam ini menjadi tradisi masyarakat sasak yang masih dikonsumsi sampai hari ini, walaupun pada fakta yang lain menunjukkan bahwa, terdapat sebagian masyarakat yang menghindari dan tidak menggunakan pola perkawinan tersebut serta mengikuti pola perkawinan yang telah ditetapkan oleh agama (Amilia, 2017).

Secara struktural pola perkawinan ini biasanya melalui beberapa tahapan yang dilakukan (Sarmini et al., 2018). Tahapan pertama diistilahkan sebagai "*midang*". Midang adalah proses pendekatan seorang laki-laki pada perempuan yang biasa dilakukan pada malam hari., tahap kedua diistilahkan dengan "*merariq*". Merariq adalah tahapan kedua yang dikatakan sebagai proses melarikan anak perempuan yang hendak akan dijadikan istri dengan cara menyembunyikannya (atau dalam istilah masyarakat sasak "*besebok*") ditempat-tempat tertentu yang tidak diketahui oleh orang lain, dan biasanya disembunyikan ditempat kerabat si laki-laki., tahap ketiga diistilahkan dengan "*besejati*". Besejati adalah istilah yang dimaknai sebagai proses pengutusan beberapa tokoh masyarakat ataupun tokoh ada untuk melapor ke kadus (atau dalam istilah masyarakat sasak "*keliang*") tentang pernikahan tersebut, dan diinformasikan kepada pihak keluarga si perempuan., tahap ke empat diistilahkan dengan "*nyelabar*"

Nyelabar adalah istilah yang dimaknai sebagai proses pemberitahuan kepada pihak keluarga mengenai mempelai wanita yang dilanjutkan dengan percakapan adat berupa "*pisuke*" berupa uang atau barang yang diberikan secara sukarela oleh mempelai pria kepada keluarga mempelai perempuan., tahap kelima diistilahkan dengan "*umpan wali*". Umpan wali adalah sebuah proses pengambilan wali keluarga pengantin yang bisa dilakukan saat "*nyelabar*" atau beberapa hari setelah proses "*nyelabar*" dilaksanakan, tergantung pada kesepakatan pihak kedua, yang kemudian dilanjutkan juga dengan kontrak pernikahan antara kedua mempelai yang ditentukan oleh kemampuan wali. Tahap kelima diistilahkan "*sorong serah aji krama*".

Sorong Serah Aji Krama adalah sebuah upacara perkawinan untuk melaksanakan penyerahan sekaligus aji (atau dalam bahasa Indonesia "nilai") dan karma (tata cara perkawinan) kedua pasangan melalui seorang utusan yang disebut sebagai pembanyun dari pihak laki-laki dan pembayun dari pihak perempuan. Penyerahan Aji Krame tersebut biasa dilakukan sekitaran jam 14:00-16:00 WITA oleh kawan-kawan dan kerabat-kerabat terdekat dari pihak laki-laki yang dipimpin oleh pembayun dari pihak laki-laki dan diterima oleh pembayun perempuan yang menjadi utusan pihak keluarga mempelai perempuan (Agusman et al., 2018). Upacara ini difahami sebagai inti dari pelaksanaan pengumuman resmi akad nikah antara mempelai pria dan mempelai wanita, kemudian dilanjutkan dengan akad nikah., Tahap keenam atau tahap terakhir diistilahkan dengan "*nyongkolan*" yang biasa dimaknai sebagai proses kunjungan mempelai pria dan perempuan beserta keluarga ke rumah orang tua dan keluarga mempelai perempuan dengan menggunakan pakaian adat yang diiringi dengan alat music tradisional gendang beleq.

Umumnya pola perkawinan suku sasak dikatakan sebagai "kawin lari" atau dalam bahasa sasak "*tepelaiik*". Istilah tersebut digunakan untuk menunjukkan makna bahwa kawin lari atau *tepelaiik* tersebut merupakan sebuah proses perkawinan yang tidak melalui cara melamar atau meminang perempuan yang hendak dijadikan istri terlebih dahulu (Rosana et al., 2018). Pola perkawinan ini, biasanya dilakukan sesuai kesepakatan kedua pasangan, terkadang setelah sholat maghrib dan terkadang juga sore hari ataupun pada waktu-waktu tertentu sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan), dan terkadang juga pada fakta yang lain pola perkawinan ini, hanya direncanakan oleh laki-laki yang hendak ingin menikahi seorang perempuan yang dia inginkan tanpa sepengetahuan perempuan atau keluarga perempuan tersebut atau singkatnya tanpa adanya ikatan suka sama suka sebelumnya, sehingga dapat menimbulkan konflik dalam prosesnya (Erwinsya et al., 2020).

Sedangkan jika dilihat secara historis, tradisi perkawinan masyarakat suku sasak pada dasarnya merupakan suatu wujud kepedulian para pemuda sasak terhadap kaum perempuan pada abad ke 17 (invansi Hindu-Bali) yang diperlakukan dengan semena-mena untuk memuaskan nafsu belaka, sehingga masyarakat suku sasak (khususnya pemuda) memiliki inisiatif untuk melarikan para perempuan dengan tujuan untuk menyelamatkan dan menikahi mereka (Hilman Syahrial Haq & Hamdi, 2016). Namun, jika dihubungkan dengan fakta sehari-hari yang terjadi sekarang, tidak bisa dipungkiri bahwa tradisi perkawinan tersebut melahirkan dampak yang negative khususnya jika dihubungkan dengan pernikahan usia dini (ditengah-tengah masyarakat suku sasak) yang membutuhkan beragam solusi.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan strategi kualitatif naratif untuk berusaha menyelidiki dan menceritakan pengalaman objek penelitian dan diceritakan kembali oleh peneliti dalam bentuk narasi (John W. Creswell, 2016). Studi dalam penelitian ini memiliki

dua jenis data, yakni; data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (Gunawan, 2013) dan observasi partisipan (J. Moleong, 2011) mengenai treatment penyuluh agama dalam menyikapi pernikahan dini semasa pandemi covid 19, dan untuk data sekundernya diperoleh dari dokumentasi (Sugiono, 2016), serta digunakan tiga cara, yakni; triangulasi sumber, triangulasi tehnik, dan triangulasi waktu untuk menguji keabsahan data pada penelitian. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini mengikuti model analisis data Creswell, yakni; *spiral analisis*, yang memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut, yakni; peneliti akan mengelola data yang akan diteliti, membaca dan mencatat data-data yang berkaitan dengan apa saja yang dialami oleh objek penelitian, mendeskripsikan, mengklasifikasikan, menafsirkan fenomena yang dialami objek penelitian, yang diperoleh dari hasil pengumpulan data, dan melaporkan hasil penelitian (John W. Creswell, 1998).

Hasil dan Diskusi

Tradisi Tepelaik dan Maraknya Pernikahan Dini

Tepelaik adalah sebuah istilah yang digunakan masyarakat suku sasak untuk mengistilahkan kawin lari sebagai sebuah bagian dari proses perkawinan. Istilah ini berbeda dari istilah-istilah daerah lain yang ada di Indonesia. Seperti misalnya kata “pawiwahan” di Bali, “silariang” di Sulawesi selatan (Wirani Aisyah Anwar, 2020), “pofileigho” di Kab. Muna, atau “mombolasu” di Konawe Selatan (Sista, La Niampe, 2019), namun memiliki kesamaan arti yakni kawin lari. Meskipun memiliki kesamaan arti kata, tradisi tepelaik (kawin lari) berbeda dengan tradisi kawin lari yang ada di daerah-daerah lainnya. Gambaran perbedaan ini, salah satunya terlihat dari historis adanya tradisi tepelaik (kawin lari) dan pola aplikasinya yang terdiri dari beberapa tahapan (Agusman et al., 2018).

Indonesia sebagai sebuah negara yang kaya akan keberagaman tidak asing lagi dengan istilah-istilah kawin lari. Praktik kawin lari masih cukup melekat dalam pemikiran generasi muda (khususnya di tengah-tengah masyarakat suku sasak) yang kemudian menjadi media pernikahan dini khususnya ditengah-tengah pandemic covid 19, sebagaimana kasus-kasus pernikahan dini yang terjadi di Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Badan Pusat Statistik Susenas tahun 2020 mengatakan bahwa Lombok Tengah berada pada urutan pertama dalam kasus pernikahan dini di Nusa Tenggara Barat dengan catatan kasus 47,58 % perkawinan pada tahun 2020 dilakukan oleh anak usia dibawah 18 tahun (“Awiq-Awiq Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini,” 2021). Angka catatan kasus ini, dibenarkan juga oleh penghulu dan ketua KUA kec. Praya timur, serta Pokjalah Wilayah Lombok Tengah, dengan mengatakan bahwa memang benar bahwa angka perkawinan tersebut, meningkat sepanjang tahun 2020 semasa pandemic, khususnya di kec. Praya Timur yang dilandasi oleh beberapa faktor, diantaranya yang paling menonjol, yakni pergaulan bebas, dan kebosanan sekolah daring/virtual yang berkolerasi dengan tradisi kawin lari di masyarakat suku sasak.

Pada kontek ini kawin larin atau dalam istilah Lombok “*tepelaik*” pada dasarnya merupakan suatu tradisi yang dijadikan media oleh masyarakat Lombok, ketika hendak ingin melakukan pernikahan. Di era kemajuan teknologi informasi hari ini, tradisi ini masih menunjukkan eksistensinya dan banyak digunakan oleh masyarakat setempat, terutama generasi muda untuk melangsungkan pernikahan. Tradisi tepelaik masyarakat suku sasak ini pada eksistensinya sebagai tradisi menimbulkan banyak perdebatan dari banyak kalangan, terutama dari kalangan keagamaan. Namun, meskipun begitu pada konteks ini, jika kita melihat pada dampak yang dihasilkan hari ini, tradisi ini sebagai sebuah media telah banyak yang menganggap dan menggunakannya secara tidak baik dan tidak bijaksana (meskipun telah disepakatinya regulasi dari pemerintah daerah tentang pencegahan perkawinan pada usia anak), sehingga menimbulkan dampak negatif, seperti pernikahan dini yang kemudian berdampak pada aspek lain, seperti putusnya pendidikan anak, kesehatan janin ibu, dan ketidaksiapan mental dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, sehingga menimbulkan banyak perceraian dikalangan masyarakat suku sasak.

Tradisi tepelaik adalah salah satu tradisi yang harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya dengan baik, tradisi ini merupakan salah satu warisan lokal yang menunjukkan ciri khas dari masyarakat suku sasak. Namun, pada treatment penjagaan dan pelestariannya tersebut haruslah berorientasi pada pemeliharaan dan penyelamatan para generasi muda atau generasi penerus yang pada hari ini tidaklah tampak baik dan bijaksana dalam menggunakannya.

Treatment Penyuluh Agama

Fenomena pernikahan dini merupakan suatu fenomena sosial yang hari ini masih melakat dan menjadi isu yang masih perlu dibicarakan secara lebih serius. Hal ini dikarenakan bahwa masih banyak ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dalam realitasnya, meskipun telah ada beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan, khususnya di daerah Lombok Tengah, sebagaimana data yang ada (Dwi Hadya Jayani, 2021), (*Data Kekerasan Dan Perkawinan Anak Prov. NTB Tahun 2019-2020*, n.d.) dan dikuatkan dengan pengakuan Samsul Hakim selaku Pokjalah Kab. Lombok Tengah yang mengatakan “memang tidak bisa

kita menutup mata, bahwa memang pernikahan dini didaerah kita ini masih banyak, dan tidak hanya di Lombok Tengah saja, pernikahan dini ini juga banyak terjadi di daerah lain yang ada di NTB, dan iya kami untuk saat ini, khususnya pas pandemi, kita berusaha melakukan beberapa upaya yang bisa kita lakukan, salah satunya pemberian edukasi lewat media tulisan, selain itu kami juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah". Pernikahan dini seolah-olah telah dianggap sebagai suatu hal yang biasa ditengah kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat suku sasak Kec. Praya Timur, sehingga masyarakat setempat terkesan pasrah dan mengabaikan anak-anak mereka untuk melakukan sebuah pernikahan.

Pernikahan bukanlah suatu hal yang dilarang, ia merupakan suatu ikatan yang sakral dan sah antara laki-laki dan perempuan yang diharuskan dalam agama (Islam), sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah Adz-Dzariyat, ayat 49 dan Ar Rum, ayat 21. Namun pada konteks pernikahan dini, harus ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya dampak negatif yang buruk, misalnya dampak terhadap putusnya pendidikan anak, kesehatan janin ibu, dan perceraian. Oleh karenanya, penyuluh agama pada kontek ini, sudah menjadi sebuah keharusan untuk melakukan upaya-upaya nyata yang dilakukan dengan keseriusan yang dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman, khususnya pada aspek kepenyuluhan yang berhubungan dengan pernikahan dini dan tradisi merarik, khususnya bagi para penyuluh agama (PNS ataupun Non-PNS) di Lombok Tengah, Kec. Praya Timur.

Treatment adalah perlakuan yang didasari pengetahuan dan pemahaman, bukan sebuah perlakuan biasa yang secara spontanitas dilakukan. Melainkan merupakan suatu perlakuan yang di dalamnya terdapat perencanaan yang terkonsep dengan baik. Oleh karenanya, terdapat beberapa treatment yang dapat dilakukan oleh penyuluh agama dalam menyikapi pernikahan dini dimasa pandemic ataupun setelah pandemi ditengah-tengah masyarakat suku sasak yang masih kental dengan tradisi merarik. Oleh karenanya terdapat beberapa treatment yang dapat digunakan untuk menetralsir penggunaan tradisi yang tidak baik dan tidak bijaksana tersebut, yakni dengan cara pemberian edukasi dan penyuluhan secara intensif kepada generasi muda mengenai tradisi tepelaik dan dihubungkan dengan bahaya dari pernikahan dini, selain itu harus ada pemberian pelayanan konsultasi secara gratis kepada masyarakat untuk menunjang pemberian edukasi dan penyuluhan.

Pemberian edukasi seputar bahaya pernikahan dini yang dihubungkan dengan tradisi merarik. Pemberian edukasi ini ditujukan kepada para generasi penerus yang masih berada pada usia 18 tahun ke bawah yang dapat dilakukan oleh para guru, orang tua ataupun tokoh adat dan tokoh agama dimasing-masing daerah. Pemberian edukasi ini dapat dilakukan melalui media perkumpulan keluarga, sekolah, forum diskusi, ataupun lewat paguyuban-paguyuban kecil semacam majelis taklim yang dilakukan satu kali dalam satu minggu. Selain edukasi, penyuluhan kepada Masyarakat menjadi aspek penting yang kemudian tidak boleh dilepaskan keberadaannya sebagai sebuah treatment, terlebih-lebih jika melihat pada peran dan fungsi penyuluh agama itu sendiri ditengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya pemberian penyuluhan ini menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan oleh seorang penyuluh.

Pemberian penyuluhan dimaksudkan untuk pemberian penguatan motivasi pada generasi muda dan orang tua agar lebih reaktif dalam melihat fenomena pernikahan dini, agar dapat lebih mengetahui dan memahami bagaimana eksistensi tradisi merariq dan bahaya dari pernikahan dini itu sendiri. Pemberian penyuluhan ini harus dilakukan secara langsung (face to face) ditengah-tengah kehidupan masyarakat itu sendiri, dan dapat bekerja sama dengan yayasan-yayasan, sekolah-sekolah ataupun pemerintah desa setempat. Selain itu seorang penyuluh agama harus membuka ruang konsultasi gratis untuk masyarakat, agar masyarakat setempat yang memiliki permasalahan mengenai pernikahan dapat lebih terbantu secara emosional. Dan secara prosedur pelaksanaan, dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan mengedepankan nilai-nilai kepenyuluhan, seperti menjaga kerahasiaan, menghargai, dan yang lainnya.

Simpulan dan Saran

Pernikahan dini merupakan suatu fenomena sosial yang hari ini masih banyak dilakukan masyarakat Indonesia, khususnya di masyarakat suku sasak. Pada praktinya pernikahan dini ini banyak melahirkan dampak negatif, baik pada aspek psikologis ataupun biologis. Maka dibutuhkan perlakuan-perlakuan yang kongkrit dari penyuluh agama itu sendiri, terlebih-lebih penyuluh agama di Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah yang hidup ditengah masyarakat suku sasak yang memiliki salah satu tradisi pernikahan yang sudah sering digunakan untuk melangsungkan pernikahan di bumi sasak. Penyuluh agama harus mampu mendorong masyarakat agar dapat menyesuaikan tradisi kawin lari (tepelaik) dengan usia anak untuk melakukan sebuah pernikahan. Karna pernikahan dan tradisi ini pada dasarnya suatu hal yang perlu untuk dijaga dan dilestarikan sehingga dapat menghasilkan suatu keharmonisan dalam kehidupan sosial masyarakat itu sendiri.

Oleh karenanya berdasarkan pada tujuan itu, terdapat beberapa treatment atau perlakuan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, yakni dengan cara memberikan edukasi dan penyuluhan secara

intensif kepada generasi muda mengenai tradisi tepelak dan dihubungkan dengan bahaya dari pernikahan dini, selain itu harus ada pemberian pelayanan konsultasi secara gratis kepada masyarakat untuk menunjang pemberian edukasi dan penyuluhan yang telah dilakukan.

Berdasarkan pada uraian yang ada, terdapat beberapa saran yang perlu dicatat sebagai suatu apa yang harus dilakukan oleh penyuluh agama, yakni; *pertama*, penyuluh agama harus meningkatkan tingkat kerja sama dan kordinasi yang lebih baik lagi antara penyuluh agama PNS dan Non-PNS agar terciptanya suatu penyuluhan yang lebih efektif ditengah masyarakat., *kedua*, penyuluh agama harus memingkatkan kerjasama yang lebih baik antara tokoh adat, para orang tua, ataupun para guru disekolah agar lebih mudah dalam menyikapi pernikahan dini., *ketiga*, KUA harus membukan dan mensosialkan layanan konseling gratis untuk masyarakat., *keempat*, masyarakat harus lebih tanggap terhadap bahaya pernikahan dini.

Daftar Rujukan

- Agusman, A., Suyitno, I., & Pratiwi, Y. (2018). Local Wisdom and Value of Character in Level of Aji Krama At Sasak Wedding Tradition. *ISLLAC: Journal of Intensive Studies on Language, Literature, Art, and Culture*, 2 (1).
- Ahyar Fadly. (2008). *Islam Lokal; Akulturasi Islam di Bumi Sasak*. STAIQHQ Press.
- Ali Anwar Yusuf. (2003). *Studi Agama Islam*. Pustaka Setia.
- Amilia, F. et. a. (2017). Reinterpretasi Tradisi Merariq (Kawin Lari) sebagai Resolusi Konflik Adat: Studi Pemikiran Tokoh Agama dan Tokoh Adat di NTB. *Sehemata*, 6 (2).
- Andina, E. (2021). Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19. *Info Singkat*, XIII (4).
- Anwar Sutoyo. (2019). *Bimbingan & Konseling Islami*. Pustaka Pelajar.
- Awiq-awiq Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. (2021). *Suarantb.Com*.
- Cikdin. (2016). Peran Penyuluh Agama Honorer dalam Meningkatkan Kegiatan Keagamaan Di Masyarakat Desa Batu Dewa Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 1 (1).
- Data Kekerasan dan Perkawinan Anak Prov. NTB Tahun 2019-2020*. (n.d.). Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prov. Nusa Tenggara Barat.
- Dwi Hadya Jayani. (2021). Wabah Pernikahan Dini di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya. *Katadata.Co.Id*.
- Erwinsya, Eko Handoyo, and T. A. (2020). Merariq Tradition of Sasak Tribe in Social Construction and National Law. *Journal of Educational Social Studies*, 9 (1).
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Bumi Aksara.
- Hilman Syahrial Haq & Hamdi. (2016). Perkawinan Adat Merariq dan Tradisi Selabar di Masyarakat Suku Sasak. *Perspektif*, XXI (3).
- Ihham. (2018). Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah. *Jurnal Alhadharah*, 17 (33).
- Jaya, P. H. I. (2017). Revitalisasi Peran Penyuluh Agama Dalam Fungsinya Sebagai Konselor Dan Pendamping Masyarakat. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 8 (2).
- John W. Creswell. (1998). *John. W. Creswell, Quality Inquiry and Research Desighn*. Sage Publications.
- John W. Creswell. (2016). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Lexy J. Moleong. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya.
- Model Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil*. (2019). Direktorat Penerangan Agama Islam Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI.
- Puspasari, H. W., & Pawitaningtyas, I. (2020). Maternal And Child Health Problems In Early Age Marriage At Several Ethnic Indonesia : The Impact And Prevention. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 23 (Oktober).

-
- Rosana, N., Mahyuni, M., & Burhanudin, B. (2018). Estetika Resepsi Bahasa Sasak Para Pembayun Dalam Upacara Adat Sorong Serah Masyarakat Sasak Di Pulau Lombok. *LINGUA: Journal of Language, Literature and Teaching*, 15 (2).
- Sarmini, Nadiroh, U., & Fahmi, M. S. (2018). Reduce Conflicts in Traditional Merariq Traditions Through the Long Tradition of the Tribal People of Sasak Lombok. *Journal of Physics: Conference Series*, 953 (1).
- Sista, La Niampe, dan N. (2019). Tradisi Mombolasu (Kawin Lari) dalam Perkawinan Adat Tolaki di Desa Tiraosu Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Kelisanan Sastra Dan Budaya*, 2 (2).
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuanlitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Surawan, S. (2019). Pernikahan Dini; Ditinjau dari Aspek Psikologi. *Al-Mudarris (Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam)*, 2 (2).
- Tim Penyusun. (2017). *Kamus Sasak Indonesia*. Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat.
- Wirani Aisyah Anwar. (2020). Sailariang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Sidrap). *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 6 (2).